

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Sebagai negara yang sedang berkembang, Indonesia membutuhkan dana yang besar guna melaksanakan pembangunan nasional. Kebutuhan dana yang besar tersebut diperlukan guna mengejar ketertinggalan pembangunan dari negara-negara maju baik yang ada di kawasan regional maupun kawasan global. Adapun salah satu sumber dana utama guna memenuhi kebutuhan dana yang cukup besar dalam melaksanakan pembangunan nasional tersebut diperoleh melalui kegiatan penanaman modal atau investasi.

Menurut Hendrik Budi Untung (2010: 48), mengingat akan begitu besarnya peran penanaman modal atau investasi bagi pembangunan nasional, maka sudah sewajarnya penanaman modal atau investasi mendapat perhatian khusus dari pemerintah dan menjadi bagian yang penting dalam penyelenggaraan perekonomian nasional. Sebab dengan adanya kegiatan penanaman modal atau investasi Indonesia dapat mengolah segala potensi ekonomi yang ada menjadi kekuatan ekonomi riil.

Tujuan penyelenggaraan penanaman modal hanya dapat tercapai apabila faktor penunjang yang menghambat iklim penanaman modal dapat diatasi, antara lain melalui perbaikan koordinasi antar instansi Pemerintah Pusat dan Daerah,

penciptaan birokrasi yang efisien, kepastian hukum di bidang penanaman modal, biaya ekonomi yang berdaya saing tinggi, serta iklim usaha yang kondusif di bidang ketenagakerjaan dan keamanan berusaha.

Bagi negara-negara berkembang, untuk bisa mendatangkan investor setidaknya dibutuhkan tiga syarat, yaitu pertama, ada *economic opportunity* (investasi mampu memberi keuntungan secara ekonomis bagi investor); kedua, *political stability* (investasi akan sangat dipengaruhi stabilitas politik); ketiga, *legal certainty* atau kepastian hukum. Dari ketiga faktor diatas dapat dikatakan bahwa faktor kepastian hukum (*legal certainty*) merupakan faktor yang paling sering dijadikan dasar pertimbangan utama bagi para investor dalam mengambil keputusan untuk melakukan kegiatan penanaman modal atau investasi di suatu negara.

Investor mempunyai kepentingan serta tujuan dalam menanamkan modalnya dan dalam usaha mempertahankan kepentingan serta tujuan tersebut instrumen hukum adalah alatnya. Adapun yang dimaksud dengan hukum adalah keseluruhan kumpulan peraturan-peraturan atau kaedah-kaedah dalam suatu kehidupan bersama, keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang merupakan tujuan, tetapi sarana atau alat untuk mencapai tujuan yang sifatnya *nonyuridis* dan berkembang karena ransangan dari luar hukum. Faktor-faktor di luar hukum itulah yang membuat hukum itu dinamis.

Menurut Hulman Panjaitan dan Anner Mangatur Sianipar (2008: 1), pembangunan instrumen hukum penanaman modal atau investasi di Indonesia, pemerintah untuk pertama kalinya membuat Rancangan Penanaman Modal Asing

(RUU PMA) pada tahun 1952 pada masa Kabinet Ali Sastromidjojo I, untuk kedua kalinya pada masa Kabinet Ali Sastromidjojo II pada tahun 1953, namun RUU PMA tersebut ditolak oleh parlemen. RUU PMA tersebut pada dasarnya bertujuan untuk melakukan pembatasan-pembatasan tertentu supaya anggapan negatif terhadap keberadaan modal asing dapat dieliminir. Kemudian baru pada tahun 1958 pada masa Kabinet Karya, Pemerintah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat mengeluarkan Undang-Undang Nomor 78 Tahun 1958 tentang Penanaman Modal Asing.

Seiring dengan berjalannya waktu Undang-Undang Nomor 78 Tahun 1958 dicabut dan digantikan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri perlu diganti karena tidak sesuai lagi dengan kebutuhan percepatan perkembangan perekonomian dan pembangunan hukum nasional, khususnya di bidang penanaman modal hal ini menjadi latar belakang lahirnya Undang-Undang Penanaman Modal yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Kesemua peraturan perundang-undangan tersebut telah digantikan dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Pembentukan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal didasarkan pada semangat untuk menciptakan iklim penanaman modal yang kondusif sehingga dapat mengatur hal-hal yang dinilai penting, antara lain yang terkait dengan cakupan undang-undang, kebijakan dasar penanaman modal, bentuk badan usaha, perlakuan terhadap penanaman modal, bidang usaha serta keterkaitan pembangunan ekonomi dengan pelaku ekonomi kerakyatan yang diwujudkan dalam peraturan mengenai pengembangan penanaman modal bagi usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi, hak, kewajiban, dan tanggung jawab penanam modal, serta fasilitas penanam modal, pengesahan dan perizinan, koordinasi pelaksanaan dan kebijakan penanaman modal yang didalamnya mengatur mengenai kelembagaan, penyelenggaraan urusan penanaman modal dan ketentuan yang mengatur tentang penyelesaian sengketa.

Salah satu hal yang diatur dalam undang-undang penanaman modal adalah masalah hak dan kewajiban, fasilitas yang diberikan dan pengaturan mengenai hak atas tanah untuk penanaman modal. Hal ini pula yang menjadi latar belakang penulis untuk melakukan studi dengan judul: Penanaman Modal Asing di Indonesia (Studi Komparatif Terhadap Undang-Undang Nomor 78 Tahun 1958, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007).

## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup**

Pada suatu penelitian perlu adanya suatu perumusan masalah agar penelitian tersebut terlaksana dengan baik dan terarah tepat sasaran, sehingga dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Berdasarkan hal-hal yang tersebut di atas, maka permasalahan yang akan saya bahas di dalam skripsi ini dan berdasarkan latar belakang di atas, maka didapatkan perumusan masalah sebagai berikut:

Bagaimanakah pengaturan penanaman modal berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 78 Tahun 1958, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007?

Berdasarkan permasalahan di atas, maka ruang lingkup skripsi ini termasuk pada studi hukum perdata ekonomi khususnya hukum penanaman modal. Adapun ruang lingkup meliputi :

- a. Dasar ditetapkan Undang-Undang Nomor 78 Tahun 1958, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007.
- b. Hak dan kewajiban bagi para penanam modal Undang-Undang Nomor 78 Tahun 1958, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007.
- c. Fasilitas yang didapatkan oleh penanam modal dalam Undang-Undang Nomor 78 Tahun 1958, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007.
- d. Pengaturan hak atas tanah dalam dalam Undang-Undang Nomor 78 Tahun 1958, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007.

## C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan dalam penelitian adalah untuk mengetahui dan memahami tentang pengaturan penanaman modal berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 78 Tahun 1958, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007. Dengan ruang lingkup pembahasan :

- a. Dasar ditetapkan Undang-Undang Nomor 78 Tahun 1958, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007.
- b. Hak dan kewajiban bagi para penanam modal Undang-Undang Nomor 78 Tahun 1958, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007.
- c. Fasilitas yang didapatkan oleh penanam modal dalam Undang-Undang Nomor 78 Tahun 1958, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007.
- d. Pengaturan hak atas tanah dalam dalam Undang-Undang Nomor 78 Tahun 1958, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007.

### 2. Kegunaan Penelitian

#### a. Kegunaan Teoritis

Kegunaan teoritis penelitian ini adalah sebagai upaya pengembangan ilmu hukum perdata ekonomi khususnya mengenai hukum penanaman modal. Dan penulis berharap kiranya penulisan skripsi ini dapat bermanfaat untuk

memberikan masukan sekaligus menambah khasanah ilmu pengetahuan dan literatur dalam dunia akademis, khususnya tentang hal-hal yang berhubungan Penanaman Modal Asing di Indonesia (Studi Komparatif Terhadap Undang-Undang Nomor 78 Tahun 1958, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007).

#### b. Kegunaan Praktis

Secara praktis penulis berharap agar penulisan skripsi ini dapat memberi pengetahuan tentang penelitian ini, yaitu :

1. Sebagai upaya meningkatkan pengetahuan peneliti dalam bidang hukum perdata ekonomi khususnya hukum penanaman modal;
2. Sumbangan pemikiran, bahan bacaan dan sumber informasi serta sebagai bahan kajian lebih lanjut bagi yang memerlukannya;
3. Sebagai salah satu syarat bagi penulis untuk dapat menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung.